

ANALISIS YURIDIS PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI DALAM MENJAGA INDEPENDENSI, INTEGRITAS, AKUNTABILITAS PERADILAN BERDASARKAN UUD TAHUN 1945

I Made Aditya Setiawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: imadeaditya.setiawan@gmail.com

Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ari_yuliantini@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari artikel ini adalah guna mengetahui serta menganalisis mengenai ketentuan dan instrument hukum mengenai pentingnya pengawasan hakim konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta untuk mengetahui bagaimana pembentukan pengawasan eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang memakai pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil penelitian yang didapat yaitu pengawasan hakim konstitusi sangat diperlukan sebagai pemaknaan bahwa hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman terhindar dari adanya pengaruh lain seperti sosial-kultural dalam menjalankan tugasnya. Selain dengan hal tersebut, pandangan *The Idiosyncrazy Wing Of Realism* mengklaim bahwa "hal yang menentukan respon hakim terhadap fakta dari suatu kasus khusus adalah fakta yang khusus tentang psikologi atau personalitas dari individu yang bersangkutan. Pengawasan hakim melibatkan dua lembaga yaitu pengawas internal dan pengawas eksternal. Lembaga pengawas eksternal hakim Mahkamah Konstitusi yang mandiri dan bebas dari campur tangan lembaga lain mutlak diperlukan dalam menegakkan kehormatan, menjaga keluhuran martabat serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Kata Kunci: Pengawasan, Hakim Konstitusi, Peradilan.

ABSTRACT

*The purpose of this article is to find out and analyze legal provisions and instruments regarding the importance of supervision of constitutional judges based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and to find out how external supervision of Constitutional Court Judges is established based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research uses normative legal research which uses statutory and comparative approaches. The research results obtained are that supervision of constitutional judges is very necessary to ensure that judges as executors of judicial power are protected from other influences such as socio-cultural influences in carrying out their duties. Apart from this, T.'s viewhe *Idiosyncrazy Wing Of Realism* claims that "what determines a judge's response to the facts of a particular case are specific facts about the psychology or personality of the individual concerned. Supervision of judges involves two institutions, namely internal supervisors and external supervisors. An external supervisory institution for Constitutional Court judges that is independent and free from interference from other institutions is absolutely necessary in upholding honor, maintaining the dignity and nobility of judges' behavior in order to realize good and clean government (*good governance*).*

Keywords: Supervision, Constitutional Judges, Judiciary.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Hakim memiliki posisi penting dengan segala kewenangan yang dimilikinya, misalnya seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenangnya pemerintah terhadap masyarakat, bahkan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang.¹ Wewenang dan tugas hakim, sistem besar demikian oleh karenanya harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan sesuai dengan kode etik tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*) dan hakim.² Kewenangan hakim yang sangat besar itu di satu sisi menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada manusia, dan secara vertical dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa³, sehingga seorang hakim memiliki kewenangan besar yang mencakup pengalihan hak kepemilikan, pencabutan kebebasan, dan penilaian tindakan pemerintah. Kewenangan ini harus dijalankan secara adil dan tanpa diskriminasi, sesuai dengan sumpah hakim yang menekankan kesetaraan di depan hukum. Tanggung jawab hakim mencakup pertanggungjawaban kepada manusia dan Tuhan, dengan tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan.

Hakim untuk dapat melaksanakan semua fungsinya secara efektif, membutuhkan kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan, karena dengan adanya kepercayaan itulah pengadilan dapat menyelesaikan perkara melalui jalur hukum dengan baik.⁴ Kepercayaan terhadap lembaga peradilan tidaklah muncul dengan sendirinya, tetapi harus melalui berbagai pembuktian bahwa badan peradilan dan hakim sungguh-sungguh menjunjung tinggi hukum serta menegakkan kebenaran dan keadilan secara benar dan konsisten.⁵

Oleh karenanya, dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan itu harus sebagai pelaksana utama dari fungsi peradilan, harus memiliki komitmen, tekad, dan semangat dalam membersihkan peradilan dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dalam rangka memulihkan kewibawaan badan peradilan serta upaya memulihkan kepercayaan masyarakat kepada hakim. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun kesehariannya.⁶

Praktek penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan, disebabkan oleh banyak factor antara lain dan terutama adalah tidak efektifnya pengawasan internal

¹ De Visser, M. (2022). Promoting Constitutional Literacy: What Role for Courts?. *German Law Journal*, 23(8), 1121-1138.

² JWM Engels. (2018). Negara Hukum dan Hukum Negara. *Jurnal Projustitia* Vol. XVIII No 1. Hal 7-20

³ Rido Simarta. (2016). Pedoman Perilaku Hakim. *Jurnal Varia Peradilan*. Hal 5-31

⁴ Charles Simabura. (2018). Membangun Sinergis Dalam Pengawasan Hakim. *Jurnal Konstitusi* Vol VII No. 2. Hal 43-62

⁵ Petr, K., & Elena, K. (2019). The concept of constitutional identity as a legal argument in constitutional judicial practice. *Russian Law Journal*, 7(4), 99-124.

⁶ Balkin, J. M. (2015). The Framework Model and Constitutional Interpretation. *Philosophical Foundations of Constitutional Law*, David Dyzenhaus and Malcom Thorburn, eds., (Oxford University Press, 2016, Forthcoming), Yale Law School, Public Law Research Paper, (545).

(fungsional) perilaku hakim pada peradilan.⁷ Menurut Mas Achmad Santosa, lemahnya pengawasan internal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai, proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses).⁸

Pengadilan yang merupakan pelaksana dari kekuasaan kehakiman merupakan suatu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*). Pengertian hakim tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 angka 8 yang menyebutkan “hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili” adapun mengadili merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, serta tidak memihak.

Lahirnya lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari adanya kebutuhan akan *judicial review* yang semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Kebutuhan tersebut baru bisa terealisasi setelah memasuki masa reformasi yang menghasilkan perubahan pada UUD 1945. Salah satunya pada perubahan ketiga yaitu penambahan Pasal 24C yang merumuskan penjelasan terkait dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi. Sebagai bentuk tindak lanjut, pemerintah bersama dengan DPR pada saat itu kemudian merancang undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian rancangan tersebut disahkan oleh pemerintah bersama dengan DPR pada tanggal 13 Agustus 2003.

Berdasarkan ketentuan tersebutlah hakim melalui putusannya salah satunya dapat mengalihkan, mengubah bahkan mencabut hak dan kebebasan dari warga negara dan hal itu dilakukan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi melalui buku yang berjudul Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Bab IV mewujudkan akuntabilitas serta transparansi Mahkamah Konstitusi bagian B tentang tujuan strategis Mahkamah Konstitusi. Independensi hakim akan dapat mewujudkan dalam memerdekakan hakim, baik terimplementasikan melalui institusi ataupun individu dari pengaruh yang berasal dari luar seperti intervensi yang akan mempengaruhi perilaku hakim dalam memutuskan suatu perkara ataupun berbagai tekanan dan hal lainnya seperti adanya kepentingan-kepentingan politik. Sehingga memerdekakan hakim berkaitan pada sikap yang tidak memihak.

Hakim konstitusi harus benar-benar memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Integritas dan kepribadian tidak tercela terkristalisasi dalam diri hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai hakim dan kehidupan sehari-hari. Adil termanifestasi melalui putusan bersifat responsif dan preskriptif yang berpegang teguh pada hakikat dan tujuan utama hukum yaitu keadilan yang bersandar pada moralitas dan kebenaran untuk mengawal konstitusi dan berbakti kepada nusa dan bangsa meskipun yang dihadapinya menyangkut perkara dirinya sendiri dan lembaganya. Hakim konstitusi ialah hakim yang memiliki karakter negarawan yang memiliki keahlian di bidang konstitusi dan tata negara. Karakter negarawan yang memiliki

⁷ Ahsin Thohari. (2016). Desain Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol VII No. 1, Hal 60-80

⁸ Mas Achmad Santosa. (2017). Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 005/PUU-IV/2006, *Jurnal Hukum* Vol 1, Universitas Bung Hatta, Hal 22-34

integritas yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, berbudi pekerti yang luhur, bertindak adil, berwibawa dan berwawasan luas yang didukung dengan keahlian dalam memahami konstitusi baik tertulis maupun tidak tertulis dan ketatanegaraan yang meliputi aturan hukum pembagian kekuasaan lembaga negara, hak asasi manusia, politik, dan demokrasi⁹, sehingga Hakim konstitusi harus memiliki integritas, kepribadian tidak tercela, keadilan, dan karakter negarawan. Mereka harus menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta bertindak adil dengan putusan yang berpegang pada moralitas dan kebenaran. Karakter negarawan mencakup keahlian di bidang konstitusi dan ketatanegaraan, serta berbudi pekerti luhur, berwibawa, dan berwawasan luas. Kewajiban ini diemban dengan tanggung jawab kepada bangsa dan Tuhan.

Penulis juga menelusuri beberapa tulisan lain yang terkait dengan konteks yang penulis angkat. Salah satunya adalah tulisan dari Titik Triwulan Tutik¹⁰ dengan judul "Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945". Pada intinya tulisan tersebut menjelaskan mengenai pengertian hakim menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial serta membahas mengenai lembaga manakah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi dalam konteks pengawasan hakim pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Pada tulisan ini penulis akan lebih berfokus pada pembahasan terkait apa pentingnya pengawasan hakim konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta membahas bagaimana pembentukan pengawasan eksternal hakim mahkamah konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, melalui penjelasan tersebut maka menginspirasi penulis guna merangkai artikel dengan judul "Analisis Yuridis Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Perspektif Independensi, Integritas, Akuntabilitas Peradilan Berdasarkan UUD Tahun 1945".

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa pentingnya Pengawasan Hakim Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Bagaimana Pembentukan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pentingnya Pengawasan Hakim Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Untuk mengetahui Pembentukan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Wang, D. (2022). Reflection and Reconstruction: On the Legal Supervision Mechanism of Substantive Trial of Commutation and Parole Cases. *Beijing L. Rev.*, 13, 749.

¹⁰ Titik Triwulan Tutik. (2018). Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12, No 2, Hal 30

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dikelompokkan dalam metode temuan normatif atau yang sering dikatakan metode temuan hukum. Metode tersebut menyelidiki kajian hukum seperti dipaparkan pada aturan Undang-Undang menjadi pedoman yang pantas bagaimana masyarakat harus bertindak.¹¹ Aturan Undang-Undang dijadikan sebagai sumber hukum primer untuk temuan ini, dan pasal-pasal hukum dan buku-buku dijadikan sebagai bahan hukum sekunder dipecahkan sebelum melakukan analisis kualitatif pada semua bahan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pentingnya Pengawasan Hakim Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengawasan hakim konstitusi sangat diperlukan sebagai pemaknaan bahwa hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman terhindar dari adanya pengaruh lain seperti sosial-kultural dalam menjalankan tugasnya. Selain dengan hal tersebut, pandangan *The Idiosyncrazy Wing Of Realism* mengklaim bahwa "hal yang menentukan respon hakim terhadap fakta dari suatu kasus khusus adalah fakta yang khusus tentang psikologi atau personalitas dari individu yang bersangkutan".¹² Hal tersebut membuktikan bahwa hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman juga dipengaruhi oleh hal lain seperti sejarah kehidupan, tradisi kultural, pandangan politis, bahkan ideologi keilmuan. Hakim tidak dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengawasan yang konkrit karena jika ini terjadi maka dapat melahirkan kekuasaan yudisial yang sifatnya absolut yang merupakan konsepsi ketatanegaraan dengan otoritasnya dapat menciptakan suatu yang sah terhadap hal yang sebenarnya tidak sah dan mereka tidak dapat diganggu dan tersentuh baik oleh cara maupun lembaga apapun termasuk lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Dengan demikian fungsi pengawasan hakim sangat diperlukan dengan adanya pengawasan konkrit yang implementatif. Berdasarkan Teori pengawasan dalam hukum menekankan pentingnya mekanisme untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan hukum dan kekuasaan. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan dengan benar, adil, dan tanpa penyimpangan. Ini melibatkan sistem checks and balances, di mana lembaga-lembaga yang berbeda memiliki peran untuk mengawasi satu sama lain dan menjaga keadilan serta transparansi dalam proses hukum. Dengan pengawasan yang efektif, penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dapat dicegah, serta hak-hak warga negara dapat dilindungi.

Pembentukan pengawas internal sejak tahun 2014 adalah Dewan Etik yang mana Dewan Etik ini bersifat tetap yang memiliki tugas dalam mengawasi hakim dan lahir berdasarkan Peraturan MK sehingga tidak diatur di dalam undang-undang. Sementara Komisi Yudisial yang merupakan lembaga eksternal yang juga memiliki kewenangan dalam mengawasi perilaku hakim serta lahir dari amanat konstitusi digugurkan kewenangannya dalam mengawasi hakim konstitusi pasca Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006. Setelah putusan tersebut dikeluarkan oleh MK, kasus-kasus pelanggaran etik mulai bermuara seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh Akil

¹¹ Asikin, Zainal dan Amirudin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Rajawali Pers, hal 118

¹² Saxena, S., & Pal, R. (2022). Constitution and Constitutionalism: Concept, Distinction, and Salient Features. *Part 1 Indian J. Integrated Rsch. L.*, 2, 1.

Muchtar dan Patrialis Akbar serta Arief Hidayat yang juga mendapatkan teguran lisan karena adanya pelanggaran kode etik ringan yang berkali-kali dilakukan sehingga pada akhirnya mengundurkan diri sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Pentingnya pengawasan terhadap Hakim Konstitusi dapat diuraikan melalui adanya beberapa pendekatan yaitu dari segi pelaksanaan kewenangan hakim konstitusi, praktik *Judicial Curroption*, dan penguatan *Check and Balances*.

A. Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat dilihat secara umum dalam UU MK dimana dijelaskan bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai penjaga konstitusi atau dalam istilah Barat dikenal sebagai "*guardion of constitution*", fungsi ini mewajibkan Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menjaga serta menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip serta norma yang terkandung dalam konstitusi dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar dijalankan secara bertanggung jawab oleh seluruh komponen Negara. "Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum yang bermakna bahwa segala penyelenggaraan negara harus tunduk pada hukum, bukan tunduk terhadap kekuasaan".

Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Memutus pembubaran partai politik;
 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Berdasarkan kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya seringkali ditafsirkan secara luas sehingga pengejawantahannya pun tidak konsisten, seperti banyaknya putusan dari hakim konstitusi yang bersifat ultra petita (tidak diminta) yang mengarah pada intervensi ke dalam bidang legislasi, karena itu Mahkamah Konstitusi sering dinilai menjadikan dirinya sebagai lembaga yang *superbody* sebab dengan selalu berlandung di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa putusannya bersifat final dan mengikat, "lembaga ini adakalanya membuat putusan yang justru dapat dinilai melampaui kewenangan konstitusionalnya.¹³ Meskipun Mahkamah Konstitusi dibenarkan untuk membuat putusan selain dari yang

¹³ Besson, S. (2015). Human Rights and Constitutional Law. *Philosophical foundations of human rights*, 279-299.

telah diatur dalam undang-undang karena merupakan sebuah terobosan hukum yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁴

Meskipun demikian dalam beberapa putusan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah keluar dari karakter alamiahnya yaitu hanya sebatas mengadili dan memutus perkara konstitusionalitas dalam Undang-Undang dalam kerangka negatif legislator, bergeser menjadi institusi yang juga masuk ke dalam ranah legislatif, sehingga menjadi positif legislator. Seperti salah satu putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) pada saat itu pemohon hanya menguji 3 (tiga) pasal akan tetapi majelis hakim membatalkan seluruh isi dari UU KKR tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut dari sudut pandang penulis menunjukkan bahwasanya pelaksanaan dari kewenangan Mahkamah Konstitusi seringkali ditafsirkan secara luas. Dalam konteks "*ultra petita*" tidak dapat dihindarkan untuk menegakkan keadilan substantif namun penerapan juga harus ada pembatasan untuk tetap mewujudkan prinsip demokrasi dan kepastian hukum, dengan demikian diperlukan adanya pembatasan melalui mekanisme pengawasan.

Kemudian pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya, selain adanya putusan yang bersifat "*ultra petita*", Mahkamah Konstitusi seringkali tidak konsisten dalam menjalankan kewenangannya. Disparitas waktu penanganan perkara yang selesai dalam hitungan bulan, ada beberapa yang selesai dalam hitungan hari dan terdapat pula perkara yang selesai dalam hitungan tahun. Permasalahan tersebut terjadinya karena kendala Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, selain itu berkaitan pula dengan aspek pengawasan karenanya pengawasan sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi.¹⁵

B. Praktik Judicial Corruption

Berkaitan dengan adanya beberapa pelanggaran etik seolah-olah memberikan justifikasi adanya pembagian dan penyebaran kejahatan kekuasaan di setiap badan negara di semua tingkatan. Munculnya kasus-kasus mengenai pelanggaran kode etik telah menghadirkan adanya urgensi untuk melakukan penataan kembali sistem pengawasan serta pengelolaan kelembagaan Mahkamah Konstitusi secara efektif dan efisien agar terciptanya mekanisme *check and balances*. Adapun yang menjadi penyebab utama lemahnya penegakkan hukum di Indonesia disebabkan oleh rendahnya moralitas dan integritas aparat penegak hukum.¹⁶ Semakin maraknya penyalahgunaan wewenang dan *Judicial Corruption* disebabkan oleh lemahnya pengawasan khususnya pengawasan internal yang tidak berjalan efektif. Dari sudut pandang penulis manakala lemahnya pengawasan dalam hal pengawasan internal yang terus berjalan tidak efektif akan menyebabkan peluang pelanggaran etik akan terus terjadi. Integritas dan moral dari aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam hal untuk meminimalisir adanya praktik penyalahgunaan wewenang dan *Judicial Corruption*.

C. Penguatan Prinsip Check and Balances

Lahirnya Mahkamah Konstitusi bersamaan dengan akhirnya rumusan pengaturan baru Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁴ Yuanyuan, Q. (2020). Jurisprudence Analysis on the Investigative Power of Supervisory Committee. *International Journal of Law and Society*, 10(2), 168-171.

¹⁵ Mingyu, L. (2019). Nature of New Power of Supervision and Judicial Supervision. *China Legal Sci.*, 7, 123.

¹⁶ Malik. (2015). Peraturan Pemerintah Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Versus Putusan Final Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi* Vol 10, No 4, Hal 580

berkaitan dengan materi tentang kekuasaan kehakiman. Artinya, perubahan ketiga menghadirkan konsepsi pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman yang baru. Dengan pola kelembagaan yang ditujukan untuk menciptakan *proses check and balances* dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Pengawasan efektif diperlukan demi menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi menetapkan prinsip independensi (*independence*), ketidakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepantasan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*).¹⁷ Sesuai dengan Teori check and balances yang merupakan konsep dalam sistem pemerintahan yang memastikan kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga atau individu saja. Dengan adanya pembagian kekuasaan, setiap cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif) memiliki mekanisme untuk saling mengawasi dan membatasi kekuasaan satu sama lain. Tujuan utamanya adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan dalam pemerintahan, sehingga demokrasi dapat berjalan dengan efektif dan adil sehingga lahirnya Mahkamah Konstitusi bersamaan dengan rumusan baru UUD 1945 memperkenalkan konsep pengaturan baru kekuasaan kehakiman untuk menciptakan check and balances dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Pengawasan efektif diperlukan untuk menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yang meliputi prinsip independensi, ketidakberpihakan, integritas, kepantasan dan kesopanan, kesetaraan, kecakapan dan keseksamaan, serta kearifan dan kebijaksanaan.

3.2. Pembentukan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konsep Hakim Konstitusi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK 2003) yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK 2011) hanya terdapat dalam satu Pasal, yaitu Pasal 5 yang menentukan bahwa Hakim Konstitusi adalah Pejabat Negara.¹⁸ Selain itu istilah hakim semata dalam UUMK 2003 hanya terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Bagian Ketujuh tentang Putusan yang menetapkan "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Dari ketentuan Pasal tersebut, jelas istilah hakim pada konteks keyakinan hakim digunakan untuk menunjuk pengertian Hakim Konstitusi. Ketentuan itu juga dapat dilihat jika ditinjau kembali pada proses pembahasan UUMK 2003 pada Rapat Pansus UUMK 2003 terdapat aspirasi untuk memasukkan hakim konstitusi dalam makna hakim menurut Pasal 24B UUD 1945. Pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi adalah mutlak adanya merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar lagi. Menafikan pengawasan terhadap hakim konstitusi dan meniadakan peran lembaga eksternal seperti Komisi Yudisial yang secara konstitusional memiliki kewenangan atas hal tersebut dalam pengawasan hakim konstitusi merupakan langkah mundur dalam membangun puncak lembaga peradilan

¹⁷ Marzuki. (2016). Kesadaran Berkonstitusi Dalam Kaitan Konstitusionalisme. *Jurnal Konstitusi* Vol VI, No.3, Hal 16

¹⁸ Simabura. (2017). Membangun Sinergis Dalam Pengawasan Hakim. *Jurnal Konstitusi* Vol VII No.2, hal 30

sebagai institusi dengan prinsip *clean government* dan *good governance*.¹⁹ Hal ini berdasarkan dengan teori kewenangan karena dapat memberikan kejelasan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh organ atau badan pengawas baik pengawas internal maupun eksternal, serta mengetahui sifat kewenangan dengan tujuan mempertahankan dan membangun kehormatan, keluhuran martabat serta sikap hakim konstitusi. Penjelasan mengenai dasar serta batasan bagi organ atau badan pengawas untuk melaksanakan peninjauan pada hakim konstitusi agar tidak terlewat dari koridor kewenangannya sehingga mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, sehingga tidak mengganggu dan menyentuh sendisendi independensi dan imparsialitas hakim konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dijamin oleh UUD NRI 1945 juga dapat ditemukan dalam teori ini.

Adanya kasus-kasus yang melibatkan hakim konstitusi menunjukkan bahwa beberapa hakim dengan sengaja tidak mampu menjaga independensi dan imparsialitasnya dalam menjalankan tugasnya, melakukan pelanggaran etika dan melanggar hukum. Menjaga organ serta lembaga yang memiliki kewenangan sebagai *the guardian of constitution* menjadi hal urgen demi menjaga stabilisasi independensinya. Fakta bahwa hakim mahkamah konstitusi juga tergabung dalam struktur kepartaian dalam hal ini adalah partai politik menunjukkan bahwa hakim mahkamah konstitusi harus mampu menjaga independensi dan perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga lain secara eksternal.²⁰

Mahkamah Konstitusi melalui Cetak Baru Membangun Mahkamah Konstitusi Bab IV mewujudkan akuntabilitas serta transparansi Mahkamah Konstitusi bagian B yang menjelaskan tujuan strategis Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“MK memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan yang tercermin pada kewenangan-kewenangan yang dimilikinya untuk itu menjadi penting bagi MK, memberikan pengawasan terhadap integritas dan perilaku hakim kepada pihak eksternal yang memiliki kewenangan untuk itu. Komisi Yudisial, secara yuridis memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim baik di lingkungan peradilan umum maupun MK.”²¹

Terkait dengan kedudukan Komisi Yudisial selaku pengawas eksternal Hakim Konstitusi tersebut, Jimly Asshiddiqie menyebutkan:

Berdasarkan penafsiran harfiah, hakim konstitusi pun pula dimasukkan ke dalam pengertian hakim yang diawasi menurut ketentuan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itulah UKY, menganut pengertian yang terakhir ini, yaitu menafsirkan kata “hakim” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 secara luas sehingga mencakup seluruh hakim dalam lingkungan MA dan semua hakim pada MK. Dengan demikian, KY berfungsi sebagai lembaga pengawas MK, melalui kewenangannya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku para hakim konstitusi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan ketentuan Mahkamah Konstitusi dalam Cetak Baru dan pendapat sarjana hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi terbuka terhadap adanya pengawasan

¹⁹ Siahaan. (2019). Peran Hakim Dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 36, No. 1, hal 10

²⁰ Adi Fauzanto. 2018. *Rekrutmen dan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dengan Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Konstitusi Press. (12)

²¹ Woidtke, L., Crispino, F., Ferry, B., Gansloßer, U., Hohlfeld, N. M., & Osterkamp, T. (2023). The use of mantrailing dogs in police and judicial context, future directions, limits and possibilities—A law review. *Forensic Science International: Synergy*, 100439.

yang dilakukan secara eksternal terhadap integritas dan perilaku hakim sehingga perlu dibentuk suatu pengawasan secara eksternal yang independen dengan struktur kelembagaan yang juga bersifat objektif. Perkembangan yang terjadi dalam sistem peradilan menghadirkan pengawasan yang berbeda-beda baik yang dibentuk secara langsung ataupun dibentuk secara tidak langsung. Dengan terdapatnya mekanisme pengawasan yang ideal maka peradilan pun akan dapat berjalan fairness.²² Pengawasan Hakim Konstitusi dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi secara eksternal tetap diperlukan dan merupakan suatu kemutlakan. Meskipun Hakim memiliki independensi namun dalam hal independensi kekuasaan kehakiman atau peradilan memang tidak diperbolehkan secara absolut. Selama ini pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi hanya mengadopsi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan mekanisme pengawasan hakim menurut UUD NRI 1945, karena pada dasarnya pengawasan hakim melibatkan dua lembaga yaitu pengawas internal dan pengawas eksternal. Lembaga pengawas eksternal hakim Mahkamah Konstitusi yang mandiri dan bebas dari campur tangan lembaga lain mutlak diperlukan dalam menegakkan kehormatan, menjaga keluhuran martabat serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Sehingga perlu dibentuk lembaga eksternal Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengawasan terhadap integritas hakim konstitusi.

4. Kesimpulan

Pengawasan hakim konstitusi sangat diperlukan sebagai pemaknaan bahwa hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman terhindar dari adanya pengaruh lain seperti sosial-kultural dalam menjalankan tugasnya. Hakim tidak dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengawasan yang konkrit karena jika ini terjadi maka dapat melahirkan kekuasaan yudisial yang sifatnya absolut yang merupakan konsepsi ketatanegaraan dengan otoritasnya dapat menciptakan suatu yang sah terhadap hal yang sebenarnya tidak sah dan mereka tidak dapat diganggu dan tersentuh baik oleh cara maupun lembaga apapun termasuk lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Dengan demikian fungsi pengawasan hakim sangat diperlukan dengan adanya pengawasan konkrit yang implementatif. Pada dasarnya pengawasan hakim melibatkan dua lembaga yaitu pengawas internal dan pengawas eksternal. Lembaga pengawas eksternal hakim Mahkamah Konstitusi yang mandiri dan bebas dari campur tangan lembaga lain mutlak diperlukan dalam menegakkan kehormatan, menjaga keluhuran martabat serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Sehingga perlu dibentuk lembaga eksternal Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengawasan terhadap integritas hakim konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adi Fauzanto. 2018. *Rekrutmen dan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dengan Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Konstitusi Press

²² Tacheva, B., & Brown, G. W. (2015). Global constitutionalism and the responsibility to protect. *Global Constitutionalism*, 4(3), 428-467.

Asikin, Zainal dan Amirudin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Rajawali Pers

Jurnal:

- Ahsin Thohari. (2016). Desain Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol VII No. 1
- Balkin, J. M. (2015). The Framework Model and Constitutional Interpretation. *Philosophical Foundations of Constitutional Law, David Dyzenhaus and Malcom Thorburn, eds.,(Oxford University Press, 2016, Forthcoming), Yale Law School, Public Law Research Paper*, (545).
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198754527.003.0013>
- Besson, S. (2015). Human Rights and Constitutional Law. *Philosophical foundations of human rights*, 279-299.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199688623.003.0016>
- Charles Simabura. (2018). Membangun Sinergis Dalam Pengawasan Hakim. *Jurnal Konstitusi* Vol VII No. 2
- De Visser, M. (2022). Promoting Constitutional Literacy: What Role for Courts?. *German Law Journal*, 23(8), 1121-1138. <https://doi.org/10.1017/glj.2022.73>
- JWM Engels. (2018). Negara Hukum dan Hukum Negara. *Jurnal Projustitia* Vol. XVIII No 1
- Mas Achmad Santosa. (2017). Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 005/PUU-IV/2006, *Jurnal Hukum* Vol 1, Universitas Bung Hatta
- Malik. (2015). Peraturan Pemerintah Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Versus Putusan Final Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi* Vol 10, No 4
- Marzuki. (2016). Kesadaran Berkonstitusi Dalam Kaitan Konstitusionalisme. *Jurnal Konstitusi* Vol VI, No.3
- Mingyu, L. (2019). Nature of New Power of Supervision and Judicial Supervision. *China Legal Sci.*, 7, 123.
- Petr, K., & Elena, K. (2019). The concept of constitutional identity as a legal argument in constitutional judicial practice. *Russian Law Journal*, 7(4), 99-124.
<https://doi.org/10.17589/2309-8678-2019-7-4-99-124>
- Rido Simarta. (2016). Pedoman Perilaku Hakim. *Jurnal Varia Peradilan*, Vol 10, No 6
- Saxena, S., & Pal, R. (2022). Constitution and Constitutionalism: Concept, Distinction, and Salient Features. *Part 1 Indian J. Integrated Rsch. L.*, 2, 1.
- Siahaan. (2019). Peran Hakim Dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 36, No. 1
- Simabura. (2017). Membangun Sinergis Dalam Pengawasan Hakim. *Jurnal Konstitusi* Vol VII No. 2
- Tacheva, B., & Brown, G. W. (2015). Global constitutionalism and the responsibility to protect. *Global Constitutionalism*, 4(3), 428-467.
<https://doi.org/10.1017/S2045381715000155>
- Titik Triwulan Tutik. (2018). Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12, No 2

- Wang, D. (2022). Reflection and Reconstruction: On the Legal Supervision Mechanism of Substantive Trial of Commutation and Parole Cases. *Beijing L. Rev.*, 13, 749. <https://doi.org/10.4236/blr.2022.134049>
- Woidtke, L., Crispino, F., Ferry, B., Gansloßer, U., Hohlfeld, N. M., & Osterkamp, T. (2023). The use of mantrailing dogs in police and judicial context, future directions, limits and possibilities–A law review. *Forensic Science International: Synergy*, 100439. <https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2023.100439>
- Yuanyuan, Q. (2020). Jurisprudence Analysis on the Investigative Power of Supervisory Committee. *International Journal of Law and Society*, 10(2), 168-171. <https://doi.org/10.11648/j.ijls.20200304.13>

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi